

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

1. Wahyutin, Ema Dlauatul (2009). *“Dengan judul Analisis Manajemen Kredit Guna Menekan Terjadinya Kredit Macet (Studi Kasus pada Koperasi “Usaha Tama” Ponggok Blitar).”* Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa manajemen kredit yang digunakan pada koperasi “Usaha Tama” Ponggok Blitar dalam mengelola kredit sudah bisa dikatakan cukup baik. Dalam pemberian kredit Koperasi “Usaha Tama” mempunyai perencanaan matang sebelum kredit diberikan pada nasabah.
2. Amalia, Yulia (2006) dengan judul *“Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Hak Tanggungan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Tegal.”* Dalam hal terjadi suatu kredit macet yang dijamin dengan Hak Tanggungan, maka upaya yang dilakukan oleh PT. BRI untuk menyelesaikan kredit macet dengan jaminan Hak Tanggungan tersebut yaitu jika debitornya kooperatif maka dilakukan penyelesaian kredit secara damai antara bank dengan nasabah debitur. Sedangkan jika debitornya tidak kooperatif maka penyelesaian kredit macet dilakukan melalui saluran hukum.
3. Sari, Linda Mega (xxxx), dengan judul penelitian *“Penerapan Implementasi Pengendalian Internal Dalam Sistem Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.”*

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa dalam sistem pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia sudah baik karena mengacu atau sesuai pada Undang-Undang Perbankan Indonesia No.10 tahun 1998 dalam pasal 8. Sedangkan dalam komponen struktur pengendalian intern pada PT. Bank Rakyat Indonesia yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian dan pemantauan sudah terlaksana dengan baik.

4. Husnalita, dkk. (2004), dengan judul penelitian *“Penyelesaian Kredit Macet Dalam Pemberian Usaha Tani Melalui Koperasi Di Kabupaten Bengkalis.”* Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan penyaluran kredit usaha tani tersebut memang telah memenuhi formalitas-formalitas yang ditentukan. Namun sayangnya, dalam pengembalian dana kredit usaha tani tersebut mengalami kemacetan. Hali disebabkan oleh beberapa faktor yang kadang terpaksa harus dihadapi petani anggota koperasi yang menjadi objek penyaluran dana kredit usaha tani tersebut. Selain itu, I'tikad baik dan kesadaran dari anggota koperasi sangat mementukan bagi kelancaran pengembalian dana kredit usaha tani ini.
5. Purnama, Husna (2005), dengan judul penelitian *“Analisis Kebijakan Pemberian Kupedes (Kredit Umum Pedesaan) Di BRI Gedong Tataan Kantor Cabang Tanjung Karang Kota Bandar Lampung.”* Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa kebijakan pemberian kredit pada BRI Unit Gedong Tataan ditetapkan oleh dua orang pimpinan yaitu Kepala Unit dan Kepala Cabang, sehingga tampak terjadi keputusan yang berbelit-belit. Sedangkan

tunggakan yang terjadi pada tahun 2003 rata-rata tri wulan sebesar 3,26%, hal ini disebabkan karena petugas pemeriksa lapangan dan pemeriksa permohonan tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan bank yang disebut 5C, pemeriksaan hanya menekankan pada *character*, *capacity*, dan *collateral* saja.




NO	NAMA	JUDUL	VARIABEL	ANALISIS	HASIL
1.	Wahyutin, Ema Dlauatul (2009).	Analisis Manajemen Kredit Guna Menekan Terjadinya Kredit Macet (Studi Kasus pada Koperasi “Usaha Tama” Ponggol Blitar).	-	Kualitatif deskriptif	Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa manajemen kredit yang digunakan pada koperasi “Usaha Tama” Ponggol Blitar dalam mengelola kredit sudah bisa dikatakan cukup baik. Dalam pemberian kredit Koperasi “Usaha Tama” mempunyai perencanaan matang sebelum kredit diberikan pada nasabah.
2	Amalia, Yulia (2006)	Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Hak Tanggungan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Tegal.	-	Kualitatif deskriptif	Upaya yang dilakukan oleh PT. BRI untuk menyelesaikan kredit macet dengan jaminan Hak Tanggungan tersebut yaitu jika debitornya kooperatif maka dilakukan penyelesaian kredit secara damai antara bank dengan nasabah debitor. Sedangkan jika debitornya tidak kooperatif maka penyelesaian kredit macet dilakukan melalui saluran hukum.

3.	Sari, Linda Mega (xxxx)	Penerapan implementasi pengendalian internal dalam sistem pemberian kredit usaha mikro kecil menengah studi kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk.	-	Kualitatif deskriptif	Sistem pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia sudah baik karena mengacu atau sesuai pada Undang-Undang Perbankan Indonesia No.10 tahun 1998 dalam pasal 8. Sedangkan dalam komponen struktur pengendalian intern pada PT. Bank Rakyat Indonesia yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian dan pemantauan sudah terlaksana dengan baik.
4.	Husnalita, dkk. (2004)	Penyelesaian kredit macet dalam pemberian usaha tani melalui koperasi di kabupaten bengkalis	-	Yuridis empiris deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyaluran dana Kredit Usaha Tani di Kabupaten Bengkalis telah melibatkan pihak Dinas Koperasi, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Pembangunan Daerah Bengkalis, Pengurus Koperasi, Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL), dan anggota Koperasi. Pelaksanaan

					<p>penyaluran kredit usaha tani tersebut memang telah memenuhi formalitas-formalitas yang ditentukan. Namun sayangnya, dalam pengembalian dana kredit usaha tani tersebut mengalami kemacetan. Hal disebabkan oleh beberapa factor yang kadang terpaksa harus dihadapi petani anggota koperasi yang menjadi objek penyaluran dana kredit usaha tani tersebut. Selain itu, I'tikad baik dan kesadaran dari anggota koperasi sangat menentukan bagi kelancaran pengembalian dana kredit usaha tani ini.</p>
5.	Purnama, Husna (2005)	Analisis kebijaksanaan pemberian Kupedes (Kredit Umum Pedesaan) di BRI Gedong Tataan Kantor Cabang Tanjung Karang Kota Bandar Lampung	-	Kuantitatif Analisis	<p>Kebijaksanaan pemberian kredit pada BRI Unit Gedong Tataan ditetapkan oleh dua orang pimpinan yaitu Kepala Unit dan Kepala Cabang, sehingga tampak terjadi keputusan yang berbelit-belit. Sedangkan tunggakan yang terjadi pada tahun 2003 rata-rata tri wulan sebesar 3,26%, hal ini disebabkan karena petugas pemeriksa lapangan dan pemeriksa permohonan tidak</p>

				sepenuhnya melaksanakan ketentuan bank yang disebut 5C, pemeriksaan hanya menekankan pada <i>character</i> , <i>capacity</i> , dan <i>collateral</i> saja.
--	--	--	--	--



Dari pembahasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu diatas, penelitian ini memiliki beberapa perbedaan, diantaranya yaitu:

1. Periode penelitian, penelitian ini dilakukan pada tahun penelitian 2009-2011.
2. Dalam penelitian ini ada beberapa variabel-variabel yang ditambahkan, yaitu mengenai penyebab kredit macet dan penanganannya, serta untuk mengetahui efektivitas penyaluran Kupedes. Yang berbeda dengan penelitian terdahulu yang fokus tentang implementasi pemberian kredit pada nasabah secara umum.
3. Lokasi, penelitian ini mengambil lokasi di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Probolinggo Unit Plaza.

## **2.2 Kajian Teoritis**

### **2.2.1 Manajemen Kredit**

Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah kredit. Bahkan, kegiatan bank sebagai lembaga keuangan, pemberian kredit merupakan kegiatan utamanya. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit, sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak, akan menyebabkan bank tersebut rugi. Oleh karena itu, pengelolaan kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit

sampai pada pengendalian kredit yang macet. Kegiatan pengelolaan kredit ini kita kenal dengan istilah Manajemen Kredit.

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen kredit adalah bagaimana mengelola pemberian kredit mulai dari kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut lunas. Agar pengelolaan kredit dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, kita terlebih dahulu harus mengenal segala sesuatu yang berhubungan dengan kredit. (Kasmir, 2008 : 71)

Sedangkan menurut Sinungan (1987) dalam buku Malayu (2006:88), menyebutkan bahwa manajemen perkreditan bank pada dasarnya merupakan suatu proses yang terintegrasi antara sumber-sumber dana kredit, alokasi dana yang dapat dijadikan kredit dengan perencanaan, pengorganisasian, pemberian administrasi, dan pengamanan kredit.

### **2.2.2 Pengertian Kredit dan Kredit Macet**

Kredit berasal dari kata *credere* atau *creditum*. *Credere* berasal dari bahasa Yunani yang berarti kepercayaan, sementara *creditum* dari bahasa latin yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Arti kata tersebut memiliki implikasi bahwa setiap kegiatan perkreditan harus dilandasi kepercayaan. Tanpa kepercayaan tidak akan terjadi pemberian kredit atau sebaliknya tidak ada calon nasabah menyepakati kredit, sebab pemberian kredit oleh bank mempunyai nilai ekonomi kepada nasabah perorangan atau badan usaha. Nilai ekonomi yang akan diperoleh nasabah debitur dan kreditur (bank) harus

disepakati sejak awal (ada komitmen) tanpa merugikan salah satu pihak. Nilai ekonomi atas kredit yang sama akan dikembalikan kepada kreditur setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan tersebut. (Taswan, 2006 : 155)

Pengertian Kredit Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". (Kasmir, 2008: 73).

Sedangkan Kredit macet adalah kredit yang sejak jatuh tempo tidak dapat dilunasi oleh debitur sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian.(Ade A & Edia H, 2006). Menurut Dendawijaya (2009) kredit macet adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan.

Secara umum (menurut Paket Kebijakanaksanaan 29 Mei 1993 dan didukung dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor 26/24/Kep/Dir tanggal 29 Mei), yang dimaksud dengan kredit untuk usaha kecil adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit maksimum Rp 250 Juta untuk membiayai usaha yang produktif. Usaha produktif adalah usaha yang dapat memberikan nilai tambah dalam menghasilkan barang dan jasa. Kredit tersebut dapat berupa kredit Investasi maupun kredit Modal Kerja.

Usaha kecil adalah usaha yang memiliki total aset maksimum RP 600 Juta tidak termasuk tanah dan bangunan yang ditempati. Kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit sampai dengan Rp 25 Juta biasanya dianggap sebagai kredit kepada usaha mikro.

Dalam Islam kredit atau pembiayaan Kredit disebut dengan pinjaman Qardh. Secara etemologi, *qardh* berarti القَطْع (*potongan*). Harta yang di bayarkan kepada *muqtarid* (yang di ajak akad *qarad*) dinamakan *qardh*. Sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang membayar). (Syafi’I, 2001: 151)

Qard menurut istilah, antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah (Syafi’I, 2001: 152) :

ما تعطيه من مال مثلي لتقتضاه

*Artinya: “sesuatu yang di berikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.*

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

*Artinya: “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka akan dilipatgandakan pinjaman itu dan dia mendapat pahala yang banyak”. (Qs. Al-Hadid:11)”.*

Menurut KJKS BMT Tumang, Pinjaman *Qardh* adalah meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur Fiqh, *Qardh* dikatagorikan sebagai aqad *tathawwu* yaitu akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Dalam rangka mewujudkan tanggung-jawab

sosial, Lembaga Keuangan Syariah dapat memberikan fasilitas yang disebut *Al-Qardhul Hassan*, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak yang layak untuk mendapatkannya. Secara Syariah peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya, walaupun syariah membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai dengan keikhlasannya, tetapi Lembaga Keuangan pemberi *qard* tidak diperkenankan untuk meminta imbalan apapun.

Sedangkan menurut Dumairi, dkk, *Qardh* adalah memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja penghutang menghendaki. Akad *Qardh* ini diperbolehkan dengan tujuan meringankan (menolong) beban orang lain.

Sedangkan kredit macet menurut Islam terjadi apabila seorang debitur mengalami pailit (*at-Taflis*), dalam fikih dikenal dengan sebutan *iflaas* (tidak mempunyai harta) dan orang yang pailit disebut *muflis*, serta keputusan hakim yang menyatakan bahwa seseorang jatuh pailit disebut *taflis*. Kata *taflis* sering diartikan sebagai larangan kepada seseorang bertindak atas hartanya. Larangan itu dibuat karena yang bersangkutan terbelit utang yang lebih banyak dari hartanya. Yang tercermin dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Baqarah 279: (Hasan, 2004:195)

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا

تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

*Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*

### **2.2.3 Perencanaan Kredit**

Setiap bank mempunyai misi atau tujuan pokok ketika didirikan, oleh karena itu setiap langkah yang ditempuh harus diilhami oleh tujuan pokok bank tersebut. Untuk mencapai tujuan pokok itu bank harus membuat perencanaan, sebab dalam perencanaan akan dapat ditentukan tujuan perencanaan, strategi untuk mencapainya, sasaran dan program pelaksanaan operasi perbankan. Tujuan yang ditentukan dalam perencanaan tentu akan bersumber dari misi/tujuan pokok bank dan perencanaan tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi setiap operasional bank, apakah sesuai dengan misi bank. Dengan demikian maka ketika perencanaan dibuat, harus diketahui tujuan bank memberikan kredit, bagaimana sasaran kreditnya, sektor-sektor mana yang perlu dibiayai dengan kredit. Secara singkat pelaksanaan perencanaan kredit akan berupa penentuan dan arah pemberian kredit agar aman dan menghasilkan. Oleh karena itu ketika perencanaan kredit dilaksanakan, maka ada upaya operasional untuk mempengaruhi keadaan di masa yang akan datang agar pelaksanaan sesuai dengan rencana semula.

Dengan memperhatikan uraian tersebut maka perencanaan kredit dapat dikatakan sebagai proses penentuan tujuan, sasaran dan alokasi kredit di masa yang akan datang agar aman, terarah dan menghasilkan. Perencanaan kredit

yang disusun oleh bank memiliki fungsi sebagai berikut: (Taswan, 2006 hal 159)

1. Sebagai instrumen pengawasan kredit, dalam hal ini setiap pelaksanaan pemberian kredit harus sesuai dengan perencanaannya. Penyimpangan atas pemberian kredit dapat diketahui melalui kesuksesan antara rencana dengan realita pemberian kredit.
2. Untuk mengurangi ketidakpastian di masa yang akan datang. Perencanaan yang fleksibel akan mampu mengantisipasi setiap perubahan baik yang menyangkut internal manajemen maupun eksternal manajemen. Perubahan internal manajemen misalnya berupa restrukturisasi permodalan, restrukturisasi organisasi dll. Sedangkan perubahan eksternal manajemen misalnya berupa perubahan kebijakan ekonomi moneter, politik dana sebagainya.
3. Perencanaan kredit dapat berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan keputusan bisnis, sehingga terhindar dari spekulasi dan pelanggaran-pelanggaran regulasi bank yang berpengaruh dalam penilaian kesehatan bank yang bersangkutan.
4. Perencanaan kredit berfungsi mengarahkan dalam menentukan segmentasi pasar. Program alokasi perencanaan kredit beserta informasi yang melengkapinya dapat membantu manajemen dalam menentukan segmentasi pasar.

#### 2.2.4 Prinsip perkreditan

Secara umum, penilaian/pemberian kredit oleh bank dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Kedua prinsip ini memiliki persamaan yaitu apa-apa yang terkandung dalam 5C dirinci lebih lanjut dalam prinsip 7P dan didalam prinsip 7P disamping lebih terinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5C. (Kasmir, 2008)

Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1. *Character*

Adanya penyerahan uang kepada debitur itu didasari kepercayaan. Kepercayaan timbul karena debitur memiliki *character* berupa moral, watak ataupun sifat-sifat personality yang positif dan kooperatif serta memiliki rasa tanggung jawab. Debitur yang memiliki *character* baik adalah debitur yang memiliki tingkat kejujuran yang tinggi dan integritas yang tinggi untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.

##### 2. *Capacity*

Ini menyangkut kemampuan debitur untuk melunasi kreditnya. Penilaian ini akan dilihat dari kemampuan jenis usahanya untuk mendatangkan penghasilan guna melunasi kredit. *Capacity* ini dapat didekati dari aspek keuangan dan aspek yuridis.

### 3. *Capital*

*Capital* menyangkut modal yang dimiliki perusahaan debitur. Semakin besar modal sendiri yang dimiliki, maka semakin tangguh menghadapi kemungkinan risiko yang dihadapi di kemudian hari.

### 4. *Collateral*

*Collateral* merupakan jaminan perusahaan atas kredit yang diterimanya. Bank memerlukan jaminan ini untuk menutup kemungkinan risiko terburuk yaitu tidak terbayarnya hutang akibat apapun. Jaminan merupakan pangaman bagi dana perbankan yang dikucurkan. Jaminan tersebut akan dianggap aman apabila mampu meng-*cover* 120% dari total kreditnya.

### 5. *Condition of Economic*

Kondisi ekonomi dimaksud adalah kondisi makro yang mempengaruhi kredit perbankan. Sangat spesifik adalah kondisi makro yang mempengaruhi bisnis debitur. Apakah bisnis debitur sangat rentan dengan fluktuasi perekonomian atau relatif tangguh menghadapi gejolak perekonomian.

Sedangkan prinsip-prinsip 7P dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. *Personality* hampir sama dengan *character* dari 5C.

#### 2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan kredit untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga, dan persyaratan lainnya.

### 3. *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah untuk tujuan konsumtif, produktif atau perdagangan.

### 4. *Prospect*

yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

### 5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur akan semakin baik sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

#### 6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.

#### 7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Dalam Islam yang merupakan syarat-syarat *Qardh* adalah sebagai berikut:

##### 1. Syarat *Muqridh* (Pemberi Hutang)

Pemberi hutang (*muqridh*) harus memenuhi kriteria:

- a. *Ahliyat at-Tabarru'* (layak bersosial). Maksudnya adalah orang yang mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat.
- b. *Ikhtiyar* (tanpa ada paksaan). Pihak pemberi hutang di dalam memberikan hutangan, harus berdasarkan kehendaknya sendiri, tidak tekanan dari pihak lain atau intervensi dari pihak ketiga.

##### 2. Syarat *Muqtaridh* (Pihak yang berhutang)

Muqtaridh (Pihak yang berhutang) harus merupakan orang yang *ahliyah mu'amalah*. Maksudnya ia sudah baligh, berakal waras, dan tidak mahjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri

hartanya karena faktor-faktor tertentu). Oleh karena itu, jika anak kecil atau orang gila berhutang, maka akad hutang tersebut tidak sah, karena tidak memenuhi syarat.

### 3. Syarat Ma'qud 'Alaih (Barang yang dihutang)

Ma'qud 'Alaih (Barang yang dihutang) harus merupakan sesuatu yang bisa diakad *salam*. Segala sesuatu yang sah diakad *salam*, juga sah dihutangkan, begitu juga sebaliknya.

Dalam Al-qur'an surat An-nisa' ayat 5, menjelaskan tentang orang yang tidak mampu mengelola harta:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*

Dalam Islam juga dianjurkan sebelum nasabah memperoleh kredit, pihak bank terlebih dahulu harus melakukan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan kredit, hal ini bertujuan untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan debitur untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian kredit. Penilaian kredit yang sering dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Surat Ali Imran 75, (Syahatah, 2001:85)

﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

*Artinya: Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa analisis kredit sangat diperlukan, karena dengan analisis kredit maka kreditur dapat melihat itikad baik dari debitur, agar dikemudian hari tidak terjadi kredit macet yang akan mengakibatkan kerugian lembaga keuangan yang memberikan kredit.

### 2.2.5 Pertimbangan Penyaluran Dana

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan perjanjian. Mengingat hal tersebut di atas dan adanya prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank serta adanya resiko yang selalu melekat dalam penyaluran dana, maka sebelum kredit atau pembiayaan disalurkan bank selalu ingin mengetahui segala sesuatu tentang kemampuan dan kemauan

nasabah debitornya untuk mengembalikan dana yang telah diberikan oleh bank. Hal-hal yang ingin selalu diketahui bank, yaitu (Trihandaru, 2006) :

1. Perizinan dan Legalitas

Bank tidak ingin menanggung resiko yang besar apabila setelah dana digunakan oleh nasabah debitur lalu dikemudian hari, sebelum nasabah mampu memenuhi kewajibannya kepada bank, kegiatan atau usaha nasabah tidak dapat dilanjutkan tidak sah secara yuridis. Terhantinya kegiatan usaha nasabah akan menyebabkan hilang atau berkurangnya kemampuan nasabah untuk mengembalikan dana yang telah diterima dari bank, sehingga kredit atau pembiayaan tersebut menjadi kredit atau pembiayaan bermasalah. Bentuk perizinan dan aspek legalitas tersebut tergantung pada kegiatan atau usaha nasabah.

2. Karakter

Karakter nasabah sulit untuk diidentifikasi, karena penampilan dan profesi tidak selalu konsisten mencerminkan karakter seseorang. Untuk menilai karakter suatu nasabah dan meramalkan perilakunya di masa yang akan datang, bank hanya dapat menggunakan beberapa indikator, antara lain adalah profesi, penampilan lingkungan sosial, pengalaman, dan tindakan atau perilaku di masa yang akan datang.

3. Pengalaman dan manajemen

Pengalaman dan manajemen nasabah sangat mempengaruhi kemampuan nasabah untuk mengelola kegiatannya sehingga dapat menghasilkan dana untuk membayar kewajibannya kepada bank. Pengalaman

yang tidak sesuai dengan bisnis kegiatan yang akan dijalankan akan mengurangi kinerja usaha nasabah. Manajemen atas usaha nasabah yang tidak sesuai dengan kebutuhan juga akan mengurangi kinerja nasabah.

#### 4. Kemampuan Teknis

Kemampuan teknis nasabah menyangkut faktor yang dapat mendukung kelancaran kegiatan usaha nasabah secara teknis. Tersedianya bahan baku, adanya tenaga ahli, ketersediaan mesin dan peralatan, tempat usaha yang memenuhi syarat, tingkat penguasaan teknologi dll, merupakan contoh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan teknis nasabah dalam menjalankan kegiatannya.

#### 5. Pemasaran

Bagi kegiatan nasabah yang memerlukan pemasaran atas produk, kegiatannya harus didukung dengan perencanaan pemasaran yang matang dan wajar. Rencana pemasaran ini tidak bisa dilaksanakan dengan hanya sepintas lalu saja. Apabila nasabah tidak berhasil menjual produknya, nasabah akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak bank.

#### 6. Sosial

Keberadaan kegiatan yang dibiayai oleh bank sedikit banyak pasti membawa dampak tertentu terhadap masyarakat. Dampaknya bisa sebagai sesuatu yang disukai oleh atau tidak disukai masyarakat. Pihak bank harus ekstra hati-hati apabila dampak yang ditimbulkan adalah sesuatu yang tidak disukai oleh masyarakat, terutama apabila ketidaksukaan tersebut dapat menyebabkan terganggunya usaha nasabah di masa yang akan datang.

## 7. Keuangan

Sehat dan tidak sehatnya keadaan usaha nasabah dapat dilihat salah satunya melalui keadaan keuangannya, dan keadaan keuangan nasabah dapat dilihat melalui laporan keuangannya. Masalah yang seringkali muncul adalah tidak tersedianya laporan keuangan yang dapat mencerminkan kondisi keuangan nasabah secara riil. Masalah yang dihadapi usaha kecil dalam kaitannya dengan laporan keuangan adalah tidak tersedianya laporan keuangan yang lengkap. Usaha kecil biasanya hanya mencatat sebagian kecil dan tidak terinci dari kegiatan usahanya. Atas dasar catatan-catatan yang tidak lengkap tersebut dan tinjauan fisik secara langsung serta hasil wawancara dengan nasabah, petugas bank berusaha untuk menyusun perkiraan laporan keuangan nasabah yang lebih lengkap. Petugas bank harus dapat meneliti apakah laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan keadaan keuangan nasabah secara riil, apabila tidak sesuai maka yang bersangkutan harus mencari informasi tambahan dan berbagai sumber untuk mengetahui kondisi keuangan nasabah yang sebenarnya.

## 8. Agunan

Antisipasi terhadap kemungkinan macetnya pemenuhan kewajiban oleh nasabah adalah kewajiban penyerahan berbagai bentuk agunan sebelum dana diberikan kepada nasabah. Hal penting dalam penyerahan agunan ini adalah keabsahan secara yuridis dalam perjanjian pengikatan agunan. Pihak bank harus yakin bahwa agunan yang telah diserahkan telah berdasarkan perjanjian yang sah secara yuridis. Agunan ini meliputi:

- a. Agunan Utama, yaitu barang yang dibiayai oleh dana dari bank. Apabila dana tersebut untuk pembelian truk, maka truk tersebut dijadikan agunan utama.
- b. Agunan Tambahan, yaitu barang yang tidak dibiayai oleh dana dari bank dan bukan merupakan bagian barang yang digunakan untuk kegiatan operasional nasabah. Apabila usaha nasabah mengalami masalah atau bangkrut, seringkali dana kas atau persediaan atau piutang tidak dapat lagi dilikuidasi untuk memnuhi berbagai kewajiban nasabah kepada pihak lain.

Di dalam Islam terdapat beberapa pertimbangan dalam penyaluran atau pemberian kredit kepada debitur, dan terdapat beberapa alasan kreditur memberikan kredit kepada debitur atau kepada perorangan, antara lain yaitu:

1. Pihak Debitur (Pengusaha atau Perorangan)
  - a. Mencari modal

Allah menciptakan manusia makhluk yang berinteraksi sosial dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Ada yang memiliki kelebihan harta namun tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola dan mengembangkannya, di sisi lain ada yang memiliki skill kemampuan namun tidak memiliki modal. Dengan berkumpulnya dua jenis orang ini diharapkan dapat saling melengkapi dan mempermudah pengembangan harta dan kemampuan tersebut. Untuk itulah Islam memperbolehkan syarikat dalam usaha diantaranya *Al Mudharabah*.

Dalam fiqih Islam *mudharabah* merupakan salah satu bentuk kerjasama antara *rab al-mal* (investor) dengan seorang pihak kedua (*mudharib*) yang berfungsi sebagai pengelola dalam berdagang. Pemilik modal (investor/Bank) menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan. (ekonomisyariat.com)

Mudharabah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil dalam Al-Qur'an, yaitu QS. Al-Muzammil 20: (Djuwaini, 2008:225)

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ، وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۚ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ تَبَتُّوا أَن تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۲۰﴾

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang,

*tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

#### b. Tambahan Modal

*Musyarakah* di perbankan Islam (syariah) telah dipahami sebagai suatu mekanisme yang dapat menyatukan kerja dan modal untuk produksi barang dan jasa yang bermanfaat untuk masyarakat. *Musyarakah* dapat digunakan dalam setiap kegiatan yang menghasilkan laba.

*Al-musyarakah* atau syirkah adalah akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif, di mana keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam QS. As-Shaad 24: (Wordpress.com)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ  
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ  
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya : Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa

*Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.*

## 2. Pihak Kreditur (Bank)

### a. Memutar Uang

Islam tidak membatasi aktivitas manusia dalam rangka bermuamalah dengan manusia lainnya. Salah satu aktivitas bermuamalah dengan manusia lainnya. Salah satu aktivitas bermuamalah tersebut adalah melakukan investasi. Investasi sangat dianjurkan dalam rangka mengembangkan karunia Allah. Dinamakan karunia Allah karena kekayaan sangat penting dalam kehidupan manusia. Mendiamkan harta, termasuk modal, sedemikian rupa sehingga tidak produktif adalah yang secara Islami tidak dibenarkan. Islam tidak memperbolehkan kekayaan ditumpuk dan ditimbun (QS. Al-Humazah :1-3). Karena hal-hal demikian adalah menyia-nyiakan ciptaan Allah SWT dari fungsi sebenarnya harta dan secara ekonomi membahayakan. Bahaya dari penimbunan harta tersebut berupa terhambatnya pertumbuhan modal. Terhambatnya pertumbuhan modal akan menurunkan jumlah modal kerja yang tersedia untuk investasi. Hal ini tentunya akan menghambat laju pembangunan di suatu negara. Adanya pelarangan penumpukan dan penimbunan kekayaan ini, menyebabkan kekayaan tersebut harus diputar (QS. Al-Hasyr : 7). (wordpress.com)

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ  
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧٦﴾

*Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*

b. Terhindar dari penimbunan harta, tercermin dalam Q.S At-Taubah 34:

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ  
بِالْبَطْلِ وَيُصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا  
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*

c. Mencari Keuntungan

Dalam hal untuk mencari keuntungan keuntungan Islam menerapkan sistem bagi hasil, pihak bank dapat melakukan transaksi dengan nasabah dengan menggunakan akad *mudharabah*. Secara teknis,

*mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai pemilik dana (bank) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (nasabah/*mudharib*). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah (persentase). (Djuwaini, 2008:224)

d. Saling Tolong-menolong

Pemberian kredit kepada debitur oleh kreditur, dapat diartikan pula sebagai sikap saling tolong-menolong, hal ini tercermin dalam transaksi/akad *al-qardh*, karena *qardh* tidak bersifat memberikan keuntungan finansial. *Qardh* diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek dan dapat diambil dari modal bank.(wordpress.com)

*Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan atau dengan kata lain merupakan sebuah transaksi pinjam meminjam tanpa syarat tambahan pada saat pengembalian pinjaman. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad tolong menolong dan bukan transaksi komersial.

Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majjah dan Ijma Ulama. Sungguhpun demikian,

Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”.QS. Al- Maidah ayat 2: (Nuynunur's Blog)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحْلُوْا شَعْبِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا اَهْدٰى وَلَا الْفَلْتِىْدَ وَلَا  
ءَاَمِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا  
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى  
الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ



*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

### 2.2.6 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit.

Prosedur pemberian kredit dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda.

Yang jadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana cara-cara bank tersebut menilai serta persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing bank.

Menurut Kasmir (2008), secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

- a. Pengajuan proposal hendaknya berisi:

- 1) Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta termasuk pengalamannya dalam mengerjakan berbagai usaha selama ini.

- 2) Maksud dan tujuan

Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.

- 3) Besarnya kredit dan jangka waktu

Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan

besarnya kredit dan jangka waktunya dapat dilihat dari cash flow serta laporan keuangan (neraca dan laba rugi) 3 tahun terakhir. Jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang layak diberikan kepada si pemohon.

- 4) Cara pemohon mengembalikan kredit, maksudnya dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya, apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya.
  - 5) Jaminan kredit. Merupakan jaminan untuk menutupi segala resiko terhadap macetnya suatu kredit, baik yang ada unsur kesengajaan dan/atau tidak. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu dan sebagainya. Biasanya jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu.
- b. Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi foto kopi:
- 1) Akte Notaris  
Dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT (perseroan terbatas) atau yayasan.
  - 2) T.D.P (tanda daftar perusahaan)  
Merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh departemen Perindustrian dan Perdagangan dan biasanya berlaku 5 tahun, jika habis dapat diperpanjang kembali.

3) N.P.W.P (nomor pokok wajib pajak)

Nomor pokok wajib pajak, dimana sekarang ini setiap pemberian kredit terus dipantau oleh Bank Indonesia adalah NPWPnya.

4) Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir.

5) Bukti diri dari pimpinan perusahaan.

6) Fotokopi sertifikat jaminan.

c. Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan rugi laba yang ada.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya pemohon kredit dibatalkan saja.

3. Wawancara awal

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung secara berhadapan. Tujuannya untuk menyakinkan bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

4. *On the spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I. Pada saat hendak melakukan *on the spot* hendaknya jangan beritahu nasabah. Sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah *on the spot* dilapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

6. Keputusan Kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan kredit yang akan diumumkan mencakup:

- a. Jumlah uang yang diterima
- b. Jangka waktu kredit
- c. Biaya-biaya yang harus dibayar
- d. Waktu pencairan kredit.

Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang ditolak maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

#### 7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan, terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan:

- a. Antara bank dengan debitur secara langsung
- b. Melalui notaris

#### 8. Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan akad kredit dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

#### 9. Penyaluran atau penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap.

Al-qur'an juga mengajarkan dalam kegiatan bermu'amalah dilakukan pencatatan, yang dalam ilmu kekinian disebut dengan ilmu akuntansi. Hal ini secara tegas difirmankan Allah dalam al-Qur'an QS. Albaqarah ayat 282:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي  
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ  
 ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ  
 رَجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ۚ أَنْ تَضَلَّ  
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ  
 تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا  
 تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا  
 تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقُ  
 بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka

*sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

### **2.2.7 Penyebab Kredit Macet**

Pada dasarnya pejabat dan karyawan bank telah menyadari akibat fatal yang akan timbul apabila terjadi kredit macet. Dengan demikian, tidak ada pilihan yang harus dilakukan selain mencegah timbulnya kredit macet atau sekurang-kurangnya meminimalisir kredit macet tersebut. Menurut Kasmir (2008) penyebab timbulnya kredit macet umumnya adalah:

1. Pihak Debitur (Nasabah peminjam)
  - a. Manajemen usaha yang menunjukkan perubahan, misalnya terjadi pergantian pengurus dll.
  - b. Operasional usaha yang semakin memburuk, misalnya kehilangan pelanggan, berkurangnya pasokan bahan baku dll.
  - c. Itikad yang kurang baik, misalnya debitur sudah merencanakan melakukan penipuan atau pembobolan bank melalui sektor kredit.
2. Pihak Bank
  - a. Ketidakmampuan SDM, misalnya pejabat bank kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola perkreditan.
  - b. Kelemahan bank dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, misalnya pejabat bank belum menyadari pentingnya monitoring atas kredit yang telah diberikan kepada debitur.
  - c. Itikad yang kurang baik dari pejabat bank, misalnya terjadi kolusi dengan pihak debitur untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

### 3. Pihak Lainnya

- a. Force Majeur, yakni adanya peristiwa yang tidak terduga yang menimbulkan risiko kemacetan. Keadaan ini terjadi akibat adanya bencana alam, kebakaran, perampokan dll.
- b. Kondisi perekonomian negara yang tidak mendukung perkembangan iklim usaha, misalnya krisis moneter.

#### **2.2.8 Teknik Penyelesaian Kredit Macet**

Pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu resiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat di tagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh pihak bank. Sepandai apapun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada. Hanya dalam hal ini, bagaimana meminimalkan resiko tersebut seminimal mungkin. Dalam prakteknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh 2 unsur sebagai berikut: (Kasmir, 2008 : 108).

##### 1. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif dan akal-akalan.

##### 2. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat 2 hal yaitu:

- a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar, walaupun sebenarnya nasabah mampu.
- b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, gempa, banjir dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Untuk mengatasi kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau jumlah angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau dengan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar.

Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:

1. *Rescheduling*, yaitu dengan cara:
  - a. Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit.

Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. *Reconditioning*, dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan hutang pokok.
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Maksudnya hanya bunga yang dapat di tunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
- c. Penurunan suku bunga, penurunan bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.
- d. Pembebasan bunga, dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. *Restructuring*, yaitu dengan cara:
  - a. Menambah jumlah kredit
  - b. Menambah equity yaitu, dengan menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik.
4. Kombinasi, merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode yang diatas.
5. Penyitaan jaminan, merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

Bentuk utang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau keperluan-keperluan hidup lainnya. Islam menyadari jenis pinjaman ini, tetapi pinjaman ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bagi mereka yang tidak mampu membayar utangnya secara berangsur-angsur atau kontan (tunai) dianjurkan oleh agama Islam agar utang orang tersebut dibebaskan (dihapuskan). Apabila orang tersebut benar-benar dalam keadaan terdesak, karena dalam Islam dianjurkan apabila peminjam jatuh miskin (bangkrut) karena pinjaman itu, utangnya wajib dihapuskan. (Suhendi, 2007 : 301).

Langkah-langkah penyelesaian seseorang yang berutang dan tidak mampu membayarnya, pertama diberi penundaan waktu pembayaran (perpanjangan waktu peminjaman). Apabila dalam perpanjangan waktu tidak mampu melunasi, maafkanlah dia dan anggap saja utang itu sebagai

shadaqah. Hal itu akan lebih baik bagi yang meminjamkan. Sebagai dasar rujukan pendapat di atas akan diungkapkan beberapa hadist Al-Qur'an, yaitu:

*“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi SAW. Bersabda. Terdapat seseorang pedagang yang memberikan kepada orang lain pinjaman (sudah menjadi kebiasaannya) jika dia mengetahui bahwa pinjaman dalam keadaan susah, dia akan memerintahkan pelayannya untuk menghapuskan utang itu, dengan harapan semoga Allah mengampuninya (pemilik) karena perbuatan itulah Allah memaafkan kelebihan yang didapatnya” (Riwayat Bukhari)*

*“Diriwayatkan dari Abu Qatadah bahwa Rasulullah SAW. bersabda: Mereka yang menginginkan pertolongan Allah pada peradilan hari kiamat haruslah dia menolong orang-orang yang berutang kepadanya atau menghapuskan utang itu (baik sebagian maupun keseluruhan)” (Riwayat Muslim).*

Dan dalam QS. Al-Baqarah 280:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ



*Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

### 2.2.9 Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menurut Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 definisi UMKM adalah sebagai berikut:

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini, (UU UMKM nomor 20 tahun 2008). Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan

atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, (UU UMKM nomor 20 tahun 2008). Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, (UU UMKM nomor 20 tahun 2008).

Usaha skala kecil di Indonesia adalah merupakan subyek diskusi dan menjadi perhatian pemerintah karena perusahaan kecil tersebut menyebar dimana-mana, dan dapat memberi kesempatan kerja yang potensial. Para ahli ekonomi sudah lama menyadari bahwa sektor industri kecil sebagai salah satu karakteristik keberhasilan dan pertumbuhan ekonomi. Industri kecil menyumbang pembangunan dengan berbagai jalan, menciptakan kesempatan kerja, untuk perluasan angkatan kerja bagi urbanisasi, dan menyediakan fleksibilitas kebutuhan serta inovasi dalam perekonomian secara keseluruhan. Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan yang penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik disektor tradisional maupun modern.

### 2.2.10 Kinerja Penyaluran Kredit Penilaian Bank

Bank Rakyat Indonesia sebagai salah satu lembaga yang fokus dalam penyaluran kredit untuk usaha kecil diharapkan dapat melakukan perannya agar pengusaha kecil dapat meningkatkan serta mengembangkan usahanya yang kemudian berdampak pada meningkatnya pendapatan mereka. Dalam hal ini perlu dilakukan penilaian kinerja kredit yang diberikan pihak bank apakah sudah baik atau belum.

Penilaian kinerja kredit menurut pihak bank dilihat dari efektivitas penyaluran kredit yang dinilai berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut (Pardosi dalam Fitrianiingsih, 2008) :

1. Target dan realisasi kredit, yaitu jumlah permohonan kredit yang diterima dan direalisasikan oleh BRI dan jumlah kredit yang telah disalurkan kepada usaha mikro dan kecil. Semakin besar persentase realisasi kredit maka kinerja kredit dinilai baik.
2. Persentase tunggakan, yaitu perhitungan tunggakan kredit dengan membandingkan jumlah kredit bermasalah per *outstanding* (sisa kredit) yang dinyatakan dalam persen. Semakin kecil persentase tunggakan maka kinerja kredit dinilai baik.
3. Jangkauan kredit, yaitu beragamnya sektor perekonomian yang mendapat saluran kredit. Semakin beragamnya sektor ekonomi yang dapat disentuh oleh pihak bank maka kinerja kredit dinilai baik.

### **2.2.11 Kinerja Penyaluran Kredit Penilaian Nasabah**

Selain penilaian kinerja kredit yang dilakukan pihak bank maka perlu juga dilakukan penilaian kinerja kredit menurut penilaian nasabah. Nilai efektivitas dari sisi nasabah dinilai berdasarkan aspek-aspek berikut: (Fitrianingsih, 2008)

1. Persyaratan awal, yaitu ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang calon nasabah untuk mendapatkan kredit.
2. Prosedur pinjaman, yaitu tahapan yang harus dilalui sejak proses permohonan kredit hingga realisasi kredit kepada nasabah.
3. Realisasi kredit, yaitu cairnya kredit setelah melalui tahapan proses dengan melihat ketepatan pada setiap proses yang dilakukan.
4. Biaya administrasi, yaitu biaya yang dikeluarkan selama proses permohonan kredit sampai direalisasikan.
5. Tingkat bunga, yaitu biaya yang dibebankan kepada nasabah sebagai bentuk dukungan operasional kegiatan bagi bank.
6. Agunan, yaitu sumber pembayaran terakhir yang diharapkan oleh bank apabila pengembalian kredit bermasalah atau macet.
7. Pelayanan petugas, yaitu pelayanan yang diberikan bank kepada nasabah mulai dari proses permohonan hingga pengembalian kredit.

### **2.2.12 Efektivitas Penyaluran Kredit UMKM**

Efektivitas didefinisikan para pakar dengan kalimat yang berbeda-beda tergantung pendekatan yang digunakan mereka masing-masing. Kamus Besar

Indonesia (2005) mendefinisikan efektivitas sama dengan keefektifan yaitu suatu sifat atau keadaan yang mempunyai efek, pengaruh, akibat, atau memberikan hasil yang memuaskan dengan memanfaatkan waktu dan cara dengan sebaik-baiknya. Anthony, Dearden dan Bedford (1996) mengatakan bahwa efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat pertanggungjawaban dengan tujuan yang harus dicapainya. Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian tersebut, maka dapat dikatakan semakin efektif unit tersebut.

Usaha mikro kecil dan menengah membutuhkan bantuan atau tambahan modal dalam pengembangan usahanya. Para pelaku usaha dapat memperoleh bantuan modal kredit baik dari lembaga keuangan bank maupun non bank. Salah satunya adalah lembaga keuangan bank yang tidak hanya bertujuan untuk menerapkan prinsip efisiensi dari sisi perusahaan, tetapi juga harus menerapkan prinsip efektivitas. Menurut Soetrisno (1986) *dalam* Fitrianiingsih (2008), untuk menolong usaha permodalan masyarakat pedesaan, aspek efektivitas harus terlebih dahulu dicapai tanpa mengabaikan aspek efisiensi. Penilaian efektivitas ini dapat dilihat berdasarkan persepsi nasabah lembaga keuangan tersebut dan juga berdasarkan penilaian dari pihak lembaga keuangan dengan tetap mengacu pada aturan-aturan yang telah ditetapkan.